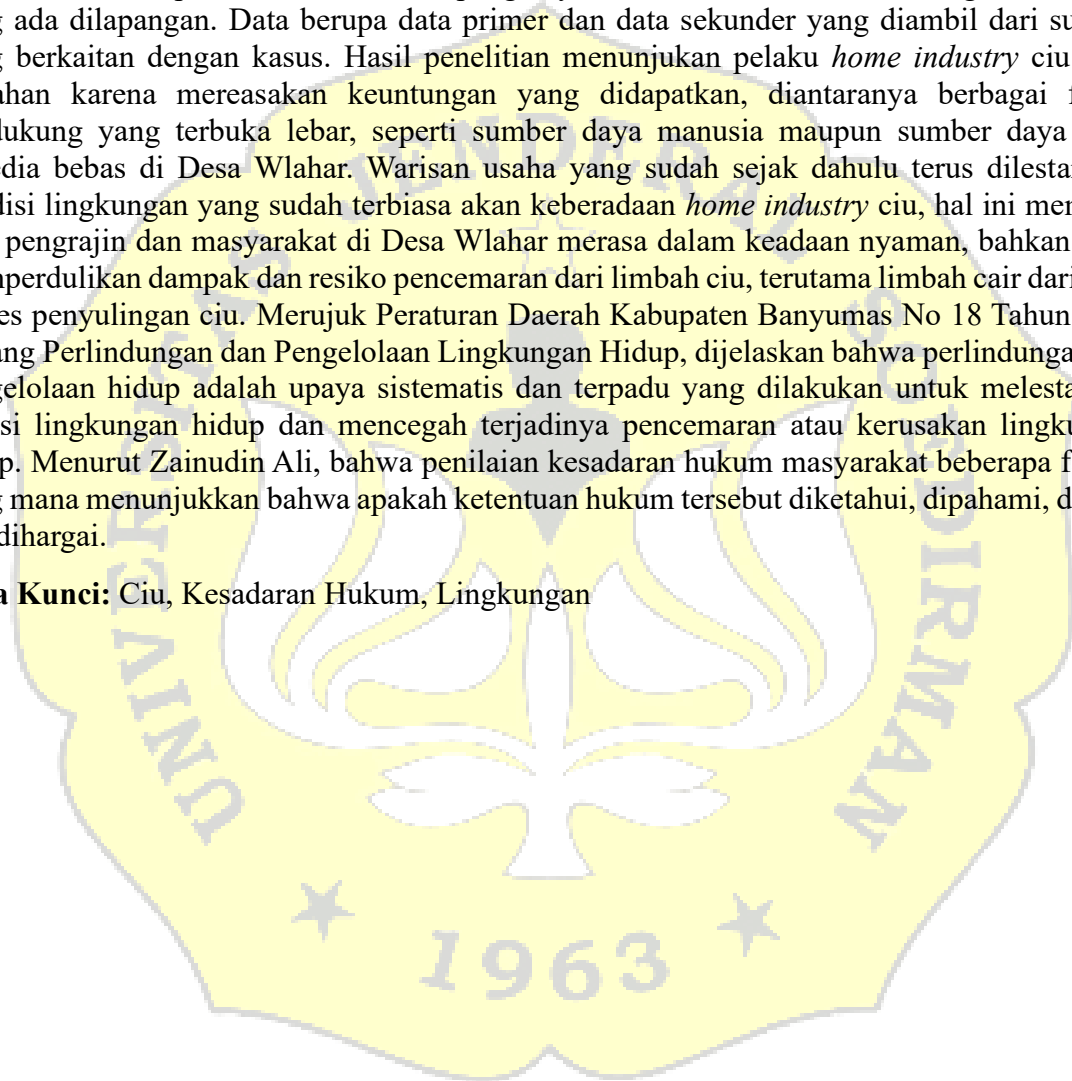


ABSTRAK

Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melalui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan dan merugikan masyarakat. Pencemaran lingkungan hidup disini terjadi di Desa Wlahar Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, yang diakibatkan oleh limbah ciu. Kasus pencemaran limbah ciu terjadi setiap hari, khususnya setelah proses penyulingan pembuatan ciu. Fakta pencemaran tersebut belum ada penyelesaian dan belum ada solusi terkait pencemaran tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang kesadaran hukum masyarakat dalam pengurangan pencemaran limbah ciu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan yaitu memahami fenomena dengan data fakta yang ada dilapangan. Data berupa data primer dan data sekunder yang diambil dari sumber yang berkaitan dengan kasus. Hasil penelitian menunjukan pelaku *home industry* ciu tetap bertahan karena mereasakan keuntungan yang didapatkan, diantaranya berbagai faktor pendukung yang terbuka lebar, seperti sumber daya manusia maupun sumber daya alam tersedia bebas di Desa Wlahar. Warisan usaha yang sudah sejak dahulu terus dilestarikan, kondisi lingkungan yang sudah terbiasa akan keberadaan *home industry* ciu, hal ini membuat para pengrajin dan masyarakat di Desa Wlahar merasa dalam keadaan nyaman, bahkan tidak memperdulikan dampak dan resiko pencemaran dari limbah ciu, terutama limbah cair dari hasil proses penyulingan ciu. Merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hdiup. Menurut Zainudin Ali, bahwa penilaian kesadaran hukum masyarakat beberapa faktor, yang mana menunjukkan bahwa apakah ketentuan hukum tersebut diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai.

Kata Kunci: Ciu, Kesadaran Hukum, Lingkungan



ABSTRACT

Environmental pollution is defined as the entry of living organisms, substances, energy, or other components into the environment caused by human activities, thereby exceeding the established environmental quality standards and causing harm to society. Environmental pollution in this case occurs in Wlahar Village, Wangon District, Banyumas Regency, which is caused by ciu (traditional liquor) waste. This pollution takes place daily, particularly after the distillation process of ciu production. To date, no resolution or concrete solution has been implemented to address this environmental pollution. Therefore, the author is interested in discussing public legal awareness in reducing ciu waste pollution. The method used is qualitative field research, which seeks to understand phenomena through factual data in the field. The data consist of primary and secondary sources related to the case. The research findings indicate that the ciu home industry continues to persist due to the economic benefits it generates, supported by various favorable factors such as the availability of human resources and natural resources in Wlahar Village. The business, which has been passed down from generation to generation, continues to be preserved. Moreover, the local environment and community have become accustomed to the presence of the ciu home industry, leading craftsmen and residents to feel comfortable with the situation, even disregarding the risks and impacts of pollution, particularly liquid waste resulting from the distillation process. Referring to Banyumas Regency Regional Regulation No. 18 of 2014 concerning Environmental Protection and Management, it is stated that environmental protection and management is a systematic and integrated effort undertaken to preserve environmental functions and prevent environmental pollution or damage. According to Zainudin Ali, the assessment of public legal awareness is based on several factors, which indicate whether legal provisions are known, understood, obeyed, and respected.

Keywords: Ciu, Legal Awareness, Environment

